



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pembuatan Kartu Penduduk (KTP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 ^{dan} Nomor 22 tahun 1983 - dan Nomor 16 tahun 1987, sesuai dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1989 Nomor 474.4/3508/PUCD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1989 Nomor 474.4/27539/011/1989 perihal Biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kedua surat tersebut diatas dengan menetapkan ketentuan - ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang - Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk berikut perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Nomor HK/127/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 tanggal 23 Juli 1978 Seri B Nomor 7 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Pacitan :

- a. Nomor 22 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Desember 1983 Nomor 383/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pacitan tahun 1983 tanggal 22 Desember Seri B Nomor 4 ;
- b. Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Januari 1988 Nomor 32/P tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pacitan tahun 1988 tanggal 17 Pebruari Seri B Nomor 1, diubah lagi sebagai-berikut :
 - A. Pasal 10 ayat (2) huruf b, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (2) a. Kartu Keluarga (KK), sebesar Rp.500,00 - (lima ratus rupiah)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) , sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
 2. Warga Negara Asing (WNA) , sebesar Rp.2,000,00 (dua ribu rupiah).

B, Dalam Bab V pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Tindak Pidana terhadap ketentuan - ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1) pasal 4 ayat (1) pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan pasal 10 (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana - kurungan selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp,50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat pelanggaran.

C, Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut;

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas - menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak - pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di - undangkan ;

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengun - dangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

Pacitan, 3 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



SOEKATNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 12 April 1990 Nomor 138/P tahun 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



Dr. SOEDJITO
NIP. 010016467

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II

PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA

KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PE

LAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1989 Nomor 474.4/3508/PUOD perihal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1989 Nomor 474.4/27439/011/1989 perihal Biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka berdasarkan ketentuan ke dua buah Surat tersebut ketentuan mengenai tarif penyelenggaraan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pacitan Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk dipandang perlu untuk diubah disesuaikan dengan Surat Gubernur tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.